



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmtsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmtsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/229/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/2117.9/415.16/2025 Tanggal : 05 Desember 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI II GENUKWATU
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Kedungbokor Desa Genukwatu Kec Ngoro Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : LILIK SUHARTI NINGSIH
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2908220027202
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69725660
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : Pertiwi Genukwatu
9. Alamat Yayasan : Jln Asterorejo No 25 Dayangan Genukwatu Ngoro Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 19 November 2015, No. 19 dibuat oleh Notaris Erfan Efendi di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0024366.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 04-12-2025 s.d 03-12-2030.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 08-12-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).